

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Salinan

NOMOR KEP - 12 /PK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2021

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan memiliki tugas dan wewenang antara lain memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, serta mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Pembentukan Tim Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1018);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-9/PK/2016 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2021.
- PERTAMA : Membentuk Tim Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2021 yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Pengarah
 1. memberikan arahan terkait dengan penerapan keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 2. memberikan arahan terkait dengan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - B. Penanggung Jawab
 1. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 2. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - C. Ketua/Wakil Ketua
 1. melakukan tinjauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;
 2. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

3. memastikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berjalan dengan baik; dan
4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

D. Anggota

1. melakukan analisis dan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. melaksanakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan;
3. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pengarah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Para pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Plt. Kepala Bagian Umum,
Advokasi, dan Kerja Sama Antar
Lembaga,

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN NOMOR KEP- 12 /PK/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Atasan PPID Tingkat I DJPK/Pengarah
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	PPID Tingkat I DJPK/Penanggung Jawab
3	Kepala Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Ketua
4	Kepala Subbagian Manajemen Strategi dan Layanan Informasi Publik, Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Wakil Ketua
5	Kepala Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
6	Kepala Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
7	Kepala Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Subdirektorat Dana Bagi Hasil, Direktorat Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
8	Kepala Seksi Bantuan Teknis Dana Alokasi Umum, Subdirektorat Dana Alokasi Umum, Direktorat Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
9	Kepala Seksi Bantuan Teknis Dana Desa, Subdirektorat Dana Desa, Direktorat Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
10	Kepala Seksi Alokasi Dana Insentif Daerah, Subdirektorat Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan, Direktorat Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
11	Kepala Seksi Bantuan Teknis DAK Nonfisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Direktorat Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Kepala Seksi Bantuan Teknis DAK Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
13	Kepala Seksi Bantuan Teknis DAK Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
14	Kepala Seksi Alokasi Hibah Luar Negeri, Subdirektorat Hibah Daerah, Direktorat Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
15	Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Daerah, Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
16	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Keuangan Daerah I, Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
17	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Non Keuangan Daerah III, Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
18	Kepala Seksi Pengelolaan Basis Data, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur, dan Operasional Teknologi Informasi, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
19	Iwan Richard Butarbutar, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Anggota
20	Isnanto Wimboro Dahrojatun, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Anggota
21	Eka Purnamadhany, Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
22	Triyoga, Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
23	Isti Umi Mas`Uwdah, Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
24	Lutfan Jazel Saifurrahman, Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
25	Nabillah Rahma, Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
26	Talitha Adina Ramadhanty, Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
27	A. Karim, Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
28	Choriana Dyah Purwindari, Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
29	Titik Fatmawati, Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
30	Lintang Indah Permatasari, Pengembangan Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur, dan Operasional Teknologi Informasi, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
31	Deny Arief Prasetyo, Subdirektorat Pelaksanaan Dana Transfer, Pelaksana pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	Anggota
32	Triwik Utami, Subdirektorat Pengembangan Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pelaksana pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	Anggota
33	Brama Situmorang, Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota
34	Sajidah Putri, Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Plt. Kepala Bagian Umum,
Advokasi, dan Kerja Sama Antar
Lembaga,



ESTHI BUDILESTARI
NIP 196910171996032001

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI